



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN CIKOKO TAHUN 2025



**JL. CIKOKO BARAT III NO.45
KELURAHAN CIKOKO KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.

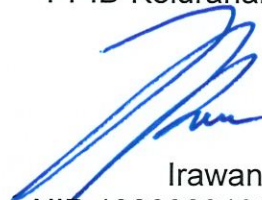
Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Cikoko disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen jajaran PPID Kelurahan Cikoko terhadap keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi kewenangan Kelurahan.

Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karenanya saran dan masukan yang positif sangat diharapkan dalam upaya perbaikan kedepan sehingga dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Pemerintah Khususnya Kelurahan Cikoko.

Jakarta, 2026

Sekretaris Kelurahan Cikoko
Selaku
PPID Kelurahan Cikoko



Irawan
NIP 198608312010011005

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kebijakan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi di badan publik. Sedangkan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

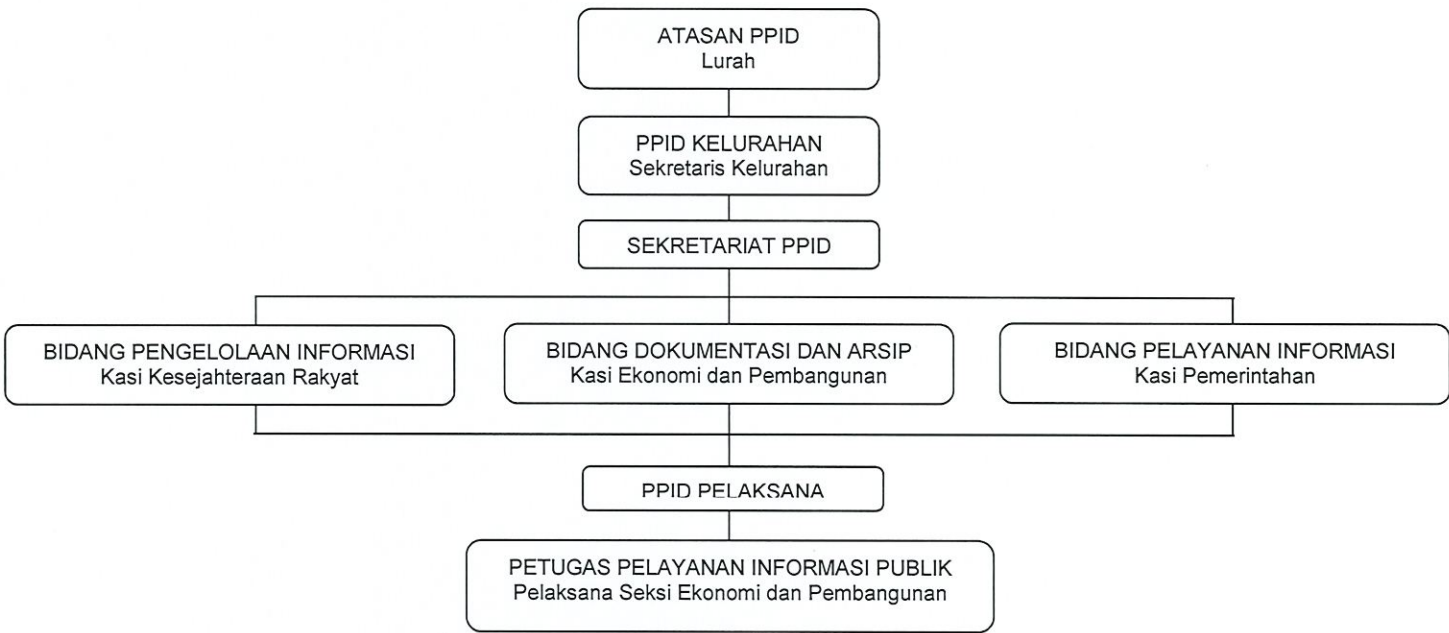
b. Sarana dan Prasarana

PPID Kelurahan Cikoko dalam pelayanan informasi publik menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Sekretariat PPID Kelurahan Cikoko yang terletak di Lantai Dasar Kantor Kelurahan Cikoko dengan nomor telpon : 021-7902271. Sarana prasarana pendukung lainnya antara lain meja, kursi, internet dan filing kabinet.
2. Media online/website :
 - selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/cikoko/ppid-kelurahan
 - aplikasi android Cikoko SmartApp
 - linktr.ee/KelurahanCikoko

3. 14 kanal pengaduan resmi yang telah terintegrasi dengan Cepat Respon Masyarakat :
- JAKI
 - Twitter @DKIJakarta
 - Facebook Pemprov DKI Jakarta
 - Email: dki@jakarta.go.id
 - Media Sosial Gubernur
 - SMS 08111272206
 - Website Jakarta.go.id
 - QLUE
 - Kantor Kelurahan
 - Kantor Kecamatan
 - Kantor Walikota
 - Pendopo Balai Kota
 - Kantor Inspektorat
 - LAPOR 1708
4. Media Sosial Kelurahan Cikoko :
- Website : selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/cikoko/
 - Instagram : @kelurahan_cikoko
 - Facebook : Kelurahan Cikoko Pancoran
 - Email : kel.cikoko@gmail.com
 - Youtube : Kel Cikoko Pancoran
5. Waktu pelayanan dan tempat permohonan informasi publik :
- Berdasarkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 waktu pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, dengan jam istirahat hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB serta hari Jumat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
 - Melalui media online, media sosial, aplikasi yang dapat diakses 24 jam.
6. Sumber Daya Pengelola
- Mengacu pada Keputusan Lurah Kelurahan Cikoko Nomor 43 Tahun 2025, Struktur PPID Struktur PPID Kelurahan Cikoko selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID KELURAHAN CIKOKO**



7. Anggaran dan penggunaannya :

Di dalam DPA Kelurahan Cikoko tahun 2025 tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID, tetapi anggarannya merupakan anggaran yang terdapat di Sekretariat seperti pembayaran Telepon, Air, Listrik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja, pengadaan ATK serta sewa mesin fotocopy. Secara tugas dan fungsi PPID berada di Sekretaris Kelurahan berdasarkan Pergub 57 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 :

- Piket Layanan Informasi oleh Anggota PPID Kelurahan Cikoko
- Rapat Koordinasi PPID Kelurahan Cikoko
- Menginformasikan informasi publik melalui media sosial dan website
- Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Kelurahan Cikoko
- E-Monev keterbukaan informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
- Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Kelurahan Cikoko

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cikoko dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, dengan tugas :

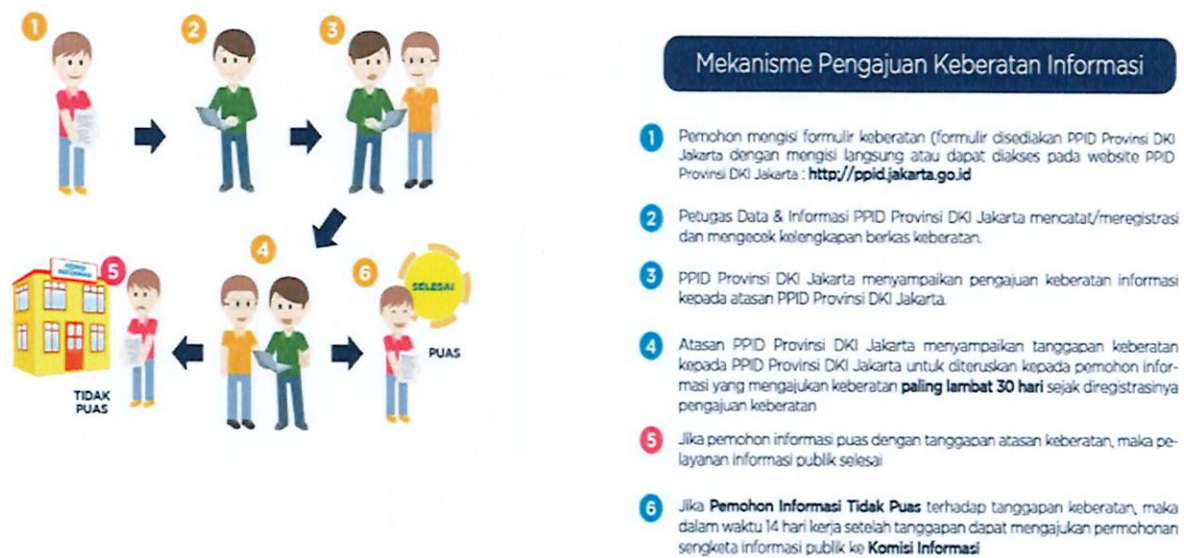
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Melakukan verifikasi dokumen informasi Publik;
- f. Menentukan informasi publik yang dapat di akses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
- i. Menyediakan informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;

- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
PPID pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi, dengan tugas:
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
 3. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
Petugas Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh staf pelaksana, dengan tugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja atau satuan kerja/seksi di Badan Publik;
 - b. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.
 4. Informasi kegiatan yang diperoleh dari setiap seksi diunggah sebagai informasi Publik di media milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setiap tahun dibuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cikoko.
 5. SOP, Alur Permohonan informasi Publik, Waktu penyelesaian permohonan informasi publik serta jam kerja PPID Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu pada pergub 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
 6. Daftar Informasi Publik PPID Kelurahan Cikoko diunggah dalam Website <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/cikoko/ppid-kelurahan>

Gambar 1. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi



III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PPID KELURAHAN CIKOKO

- Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kelurahan Cikoko Tahun 2025

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi Yang Diminta	Permohonan Informasi	Tindak Lanjut
1	NIHIL						

- Data Rekapitulasi Keberatan PPID Kelurahan Cikoko Tahun 2025

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi Yang Diminta	Permohonan Informasi	Tindak Lanjut
1	NIHIL						

- Data Informasi Publik PPID Kelurahan Cikoko Tahun 2025 dapat di akses melalui <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/cikoko/ppid-kelurahan>

IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PERMOHONAN PUBLIK PPID KELURAHAN CIKOKO

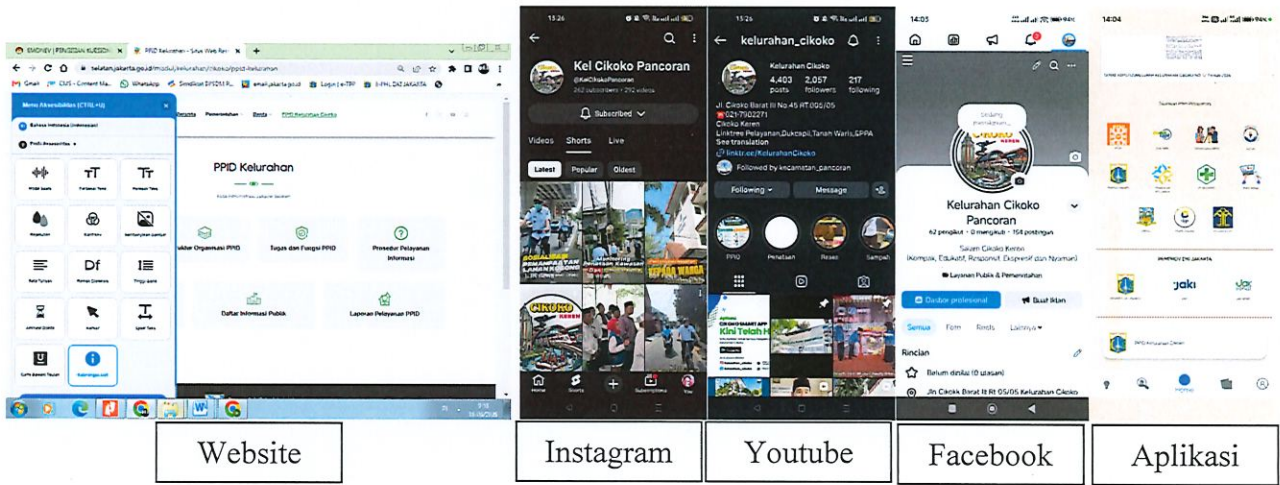
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, maka setiap pemohon yang datang ke PPID Kelurahan Cikoko akan dilayani dengan baik, namun kendala internal dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, antara lain :

- Kendala Internal
 - Belum tersedianya SDM yang membidangi komisi informasi (masih tumpang tindih dengan tupoksi ASN).
 - Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan piket.
 - Petugas piket yang ditugaskan belum memahami isi peraturan mengenai pelayanan permohonan informasi publik.
- Kendala Eksternal
 - Masyarakat telah mengetahui dan mengakses layanan PPID, namun belum memahami terkait pelayanan PPID tersebut.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan PPID Kelurahan Cikoko
- Edukasi kepada masyarakat terkait layanan PPID Kelurahan Cikoko

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi
Kelurahan Cikoko



Rambu dan Ramp Disabilitas



Toilet Disabilitas



Kursi Roda



Ruang Khusus Layanan Informasi